



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/38.4/IL/11 HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu memberikan pelatihan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Nama Instruktur/Pelatih pada Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim dan Instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim :
 1. menyiapkan bahan dalam rangka pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 2. mempersiapkan logistik untuk pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
 3. mempersiapkan materi pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :
 - PHH (Pelatihan Huru Hara)
 - Beladiri (Karate)
 - Tata Upacara Militer/Kesamaptaan
 - b. Instruktur/Pelatih :

melaksanakan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2011 dalam Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.02.15.03.5.2.1.01.01.
- KELUHA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 1 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/264/II.11/HK/2011

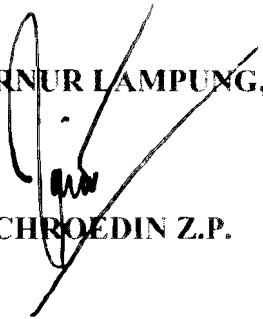
TANGGAL : 1 - 2 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGENDALIAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	200.000.-	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Februari s/d bulan Mei 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.19.02.15.03.5.2.1.01.01
2.	Kabid. Pembinaan dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000.-	
3.	Wira Ardiansyah.ST (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000.-	
4.	Kasubbid. Pembinaan dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
5.	Kasubbid. Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
6.	Budi Yahya. SE (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
7.	Doni Ganda Putra.S.Sos (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
8.	Sandi (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
9.	Edi Junaidi (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
10.	Al Hajri (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
11.	Sadli Izazi (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
12.	A. Zacky P. Gustimego. SH (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	



13.	Ermawati, SE (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
14.	Wike Prihandini (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
15.	Dewi Ariyani (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	


GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 30 2 II.11/HK/2011
TANGGAL : 1 - 2 - 2011

DAFTAR INSTRUKTUR/PELATIH DAN MATERI UNTUK PELATIHAN PENGENDALIAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO.	INSTRUKTUR/PELATIH	MATERI	JPL	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BRIMOBDA Lampung	PHH	96	75.000,00	2 (dua) Orang Pelatih
2.	INKADO Prov. Lampung	Beladiri	96	75.000,00	2 (dua) Orang Pelatih
3.	KOREM 043 GATAM	Instruktur TUM Kesamaptaan	96	75.000,00	2 (dua) Orang Pelatih

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.